



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 009/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencatat dalam buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

- 1. Nama : Martinus Kolo, SE;
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 2. Nama : Roswita Helen P. Taus, SE
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;

Kesemuanya berkedudukan di Jalan Soekarno, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kec.Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara. Untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai _____” **Penemu**”

MELAPORKAN

- 1. Nama : Paulinus Lape Feka, S.Pd
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 2. Nama : Lukas Neno Oki, S.Pd
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 3. Nama : Deny Dickson Lay, SE
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 4. Nama : Donna Elvira Kapitan, S.I.Kom
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 5. Nama : Yohanes Baptista Dela Saleh Funan, S.Fil
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara .

Kesemuanya berkedudukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara yang beralamat di Jalan Basuki Rachmat Kefamenanu, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai _____” **Terlapor**”

dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 009/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022.

Telah membaca Uraian Temuan Penemu;

Mendengar keterangan Penemu;

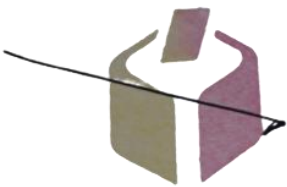
Mendengar Jawaban Terlapor:

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Medengar dan membaca kesimpulan Penemu;

Mendengar dan membaca kesimpulan Terlapor

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.



- B. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

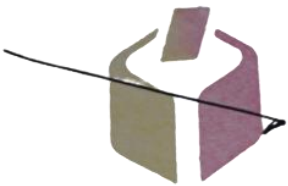
1. Uraian Temuan dari Penemu

Senin, 05 September 2022

- a) Bahwa pada hari Senin, 05 September 2022 pukul 16.30 WITA tim dari Partai Nasdem yakni Paulus J. Naibesi dan Yonisius Abi menyampaikan kepada tim klarifikasi KPU Kabupaten TTU untuk melakukan klarifikasi terhadap Elfrida Afeanpah secara *video call WhatsApp*. Atas hal tersebut tim klarifikasi menyatakan sanggup untuk dilakukan klarifikasi terhadap keanggotaan tersebut secara *video call WhatsApp*. Namun Komisioner Bawaslu Kabupaten TTU, Roswita Helen P. Taus, SE menanyakan dasar hukum yang memungkinkan dilakukannya klarifikasi tersebut secara *video call WhatsApp*. Dari pertanyaan itu, kemudian oleh Komisioner KPU Kabupaten TTU, Donna Elvira Kapitan, S.I.Kom. menyampaikan bahwa klarifikasi itu dimungkinkan, karena sudah ada arahan secara lisan dari hirarki KPU yang di atasnya berdasarkan koordinasi dan konsultasi secara dalam jaringan (*Daring*). Lebih lanjut dikatakan Donna Elvira Kapitan bahwa hal ini merupakan perintah dari atas, sehingga kalau tidak dilakukan juga serba salah. Karena itu, mau tidak mau harus dilakukan sesuai instruksi dari atas. Dari jawaban tersebut maka Komisioner Bawaslu Kabupaten TTU, Roswita Helen P. Taus, merespon hal yang dikatakan pihak KPU Kabupaten TTU bahwa boleh buat seperti itu, tapi paling tidak harus ada surat edaran, karena di Peraturan KPU tidak mengatur

itu. Respon balik itu tidak digubris pihak KPU Kabupaten TTU, dan kegiatan klarifikasi itu tetap dilakukan secara *video call WhatsApp*.

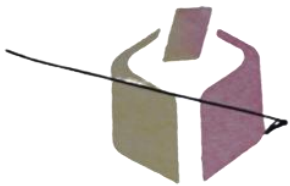
- b) Bahwa dalam klarifikasi atas Elfrida Afeanpah, hasilnya yang bersangkutan memilih menjadi anggota dari Partai Nasdem, bukan PDIP. Karena itu tim klarifikasi dari KPU Kabupaten TTU mengirimkan *softcopy* Berita Acara dan Surat Pernyataan Penolakan terlebih dahulu kepada Elfrida Afeanpah melalui nomor kontak yang dihubungi untuk dibaca terlebih dahulu. Setelah selesai membaca, 15 menit kemudian tim klarifikasi menghubunginya lagi dan menanyakan persetujuannya untuk membubuhi tanda tangan, dan terhadap hal tersebut Elfrida Afeanpah menyatakan setuju untuk menandatangani. Karena itu tim klarifikasi mencetak Berita Acara dan Surat Pernyataan tersebut, yang di dalamnya pada kolom tanda tangan hanya mencantumkan tulisan “ttd”. Lalu pada kolom lain Petugas Penghubung Partai Nasdem beserta Petugas Klarifikasi membubuhkan tanda tangan pada kolom nama mereka masing-masing yang diketahui/disahkan oleh Komisioner KPU Kabupaten TTU a.n. Yohanes B. D. S. Funan, S.Fil.



Kamis, 08 September 2022

- c) Bahwa Pada hari Kamis, 08 September 2022 sekitar pukul 15:00 WITA tim Pengawas dari Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melaksanakan pengawasan atas kegiatan klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten TTU terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya.
- d) Bahwa Pada Pukul 20:21 WITA atas permintaan dari DPC PKB Kabupaten TTU, KPU Kabupaten TTU melaksanakan klarifikasi via *video call* kepada salah seorang anggota partainya atas nama Clemens Elu, yang bertempat tinggal di Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat. Dalam klarifikasi tersebut, yang bersangkutan memutuskan sebagai anggota PKB, bukan Partai PRIMA.
- e) Anggota PKB yang diklarifikasi sebanyak 2 (dua) orang. Satu orang diklarifikasi secara tatap muka, sedangkan satunya lagi dilakukan via *video call*. Tim Bawaslu yang mengawasi jalannya klarifikasi keanggotaan partai politik merekam dalam bentuk video jalannya klarifikasi, baik yang secara langsung maupun via *video call*.
- f) Dalam klarifikasi atas Clemens Elu, hasilnya yang bersangkutan memilih menjadi anggota Partai Kebangkitan Bangsa, bukan Partai PRIMA. Karena itu tim klarifikasi dari KPU Kabupaten TTU

mengirimkan softcopy Berita Acara dan Surat Pernyataan Penolakan terlebih dahulu kepada Clemens Elu melalui nomor kontak yang dihubungi untuk dibaca terlebih dahulu. Setelah selesai membaca, sekitar 15 menit kemudian tim klarifikasi menghubunginya lagi dan menanyakan persetujuannya untuk membubuhi tanda tangan, dan terhadap hal tersebut Clemens Elu menyatakan setuju untuk menandatangani. Karena itu tim klarifikasi mencetak Berita Acara dan Surat Pernyataan tersebut, yang di dalamnya pada kolom tanda tangan hanya mencantumkan tulisan “ttd”. Lalu pada kolom lain Petugas Penghubung Partai Kebangkitan Bangsa beserta Petugas Klarifikasi membubuhkan tanda tangan pada kolom nama mereka masing-masing yang diketahui/disahkan oleh Komisioner KPU Kabupaten TTU a.n. Yohanes B. D. S. Funan, S.Fil.



- g) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 05 September 2022 dan 08 September 2022 terhadap Verifikasi Administrasi, khususnya dalam klarifikasi terhadap kegandaan antar partai politik yang dilaksanakan tanggal 05 September 2022, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara menemukan adanya peristiwa penggunaan *video call WhatsApp* terhadap Anggota/Pengurus Partai Politik a.n. Elfrida Afeanpah yang merupakan anggota Partai NasDem.
- h) Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahapan Verifikasi Administrasi, khususnya dalam klarifikasi terhadap kegandaan antar partai politik yang dilaksanakan tanggal 08 September 2022, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara menemukan adanya peristiwa penggunaan *video call WhatsApp* terhadap Anggota/Pengurus Partai Politik a.n. Clemens Elu yang merupakan anggota Partai Kebangkitan Bangsa.
- i) Bahwa penggunaan *video call WhatsApp* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j) Bahwa berdasarkan peristiwa dugaan pelanggaran tersebut, patut diduga adanya tindakan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang melakukan klarifikasi secara *video call WhatsApp*. Sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi: “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.”;

- k) Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa: “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”
- l) Bahwa berdasarkan hasil koordinasi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten TTU kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten TTU pada tanggal 10 September 2022 pukul 13:30 WITA, disampaikan oleh Ketua KPU Kabupten TTU bahwa hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupten TTU melalui *Video Call WhatsApp* pada tanggal 05 September 2022, Anggota Partai Politik a.n. Elfrida Afeanpah dinyatakan “memenuhi syarat” sebagai anggota Partai NasDem; dan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupten TTU melalui *Video Call WhatsApp* pada tanggal 08 September 2022, Anggota Partai Politik a.n. Clemens Elu dinyatakan “memenuhi syarat” sebagai anggota Partai Kebangkitan Bangsa.

Petitum

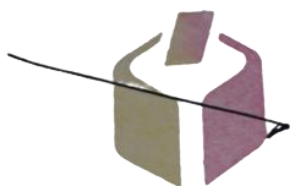
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk menyatakan bahwa anggota Partai Nasdem a.n. Elfrida Afeanpah dan anggota Partai Kebangkitan Bangsa a.n. Clemens Elu, Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

3. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. **Bukti-Bukti Penemu**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil temuannya, Penemu di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa, video diberi tanda **P-6 dan P-12**, foto diberi tanda **P-15**, dan surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **P-1, P-2, P-7, P-8,P-13, P-14**, serta surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup yang aslinya tidak diperlihatkan di persidangan diberi tanda **P-3, P-4, P-5, P-9, P-10, P-11**, yaitu:



No	Bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Tugas 05 September 2022
2	P-2	Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 032/LHP/PM.00.02/09/2022 tanggal 05 September 2022
3	P-3	Berita Acara Klarifikasi Elfrida Afeanpah
4	P-4	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Elfrida Afeanpah
5	P-5	Daftar Hadir Klarifikasi 05 September 2022
6	P-6	Link Rekaman video dan rekaman audio klarifikasi 05 September 2022 : https://drive.google.com/drive/folders/1vdA_bxU5n_erOqNt4-AjJUCNPPCPIDzq?usp=sharing
7	P-7	Surat Tugas 08 September 2022
8	P-8	Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 034/LHP/PM.00.02/09/2022 tanggal 08 September 2022
9	P-9	Berita Acara Klarifikasi Clemens Elu
10	P-10	Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Clemens Elu
11	P-11	Daftar Hadir Klarifikasi 08 September 2022
12	P-12	Link Rekaman video dan rekaman audio klarifikasi 08 September 2022 https://drive.google.com/drive/folders/1X3RHirRQowuZkd_pblisOlphxyJj4sF-Q?usp=sharing
13	P-13	Surat Saran Perbaikan 07 September 2022
14	P-14	Surat Penjelasan KPU TTU 09 September 2022
15	P-15	Foto koordinasi Bawaslu Kabupaten TTU dengan KPU TTU 10 September 2022.

3. **Saksi Penemu**

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan, video, dan foto, untuk memperkuat dalil-dalil temuannya, Penemu juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada

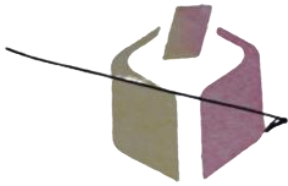
pokoknya sebagai berikut:

1) **Saksi Yanerius Am'Una, S.Sos.**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK:

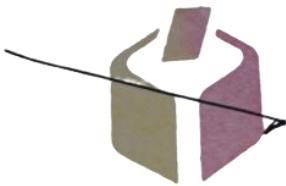
Alamat :

, Agama Katholik, pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September 2022, menerangkan :

- a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b) Baik saksi ingin menyampaikan proses pengawasan saksi ketika pelaksanaan klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik pada tanggal 5 September tahun 2022 saksi sebagai Staf di Bawaslu mendampingi Komisioner membantu melakukan pengawasan terhadap proses klarifikasi ini. Bahwa dalam proses klarifikasi berlangsung terjadi verifikasi yang dilakukan secara *video call* terhadap calon anggota Partai atas nama Elfrida Afeanpah itu saja;
- c) Saksi menerangkan bahwa *video call* yang dilakukan merupakan dugaan pelanggaran karena di dalam PKPU Nomor 4 di Pasal 39 ayat (1) dan ayat dan Pasal 40 ayat (4) Itu tidak memerintahkan untuk dilakukan secara *video call*. Hal tersebut yang kemudian saksi catat dalam Model A Hasil Pengawasan;
- d) Pada saat pelaksanaan pengawasan saksi tidak mendapatkan dan tidak diinformasikan terkait dengan surat permohonan dari partai Nasional Demokrat;
- e) Saksi hanya mendampingi (Roswita Hellen P. Taus) Komisioner, ketika itu Komisioner sempat melakukan komunikasi dengan Komisioner KPU sehingga inti pembicaraan mereka itu kami tidak ikuti karena secara etika. Mereka berbicara di dalam sehingga kami hanya diminta oleh Komisioner Bawaslu untuk siap mencatat dan merekam proses sehingga kami merekam itu dan kami siap membantu;
- f) Saksi tidak mengetahui komisioner Bawaslu berbicara dengan Komisioner KPU TTU atas nama siapa. Saksi baru mengetahui bahwa kemudian pada saat penyusunan Form A bahwa Komisioner TTU atas nama Dona Elvira kapitan ;
- g) Komisioner KPU TTU menyampaikan kepada Komisioner Bawaslu bahwa ada informasi dari atas jajaran KPU yang menginformasikan yang meminta mereka untuk melakukan klarifikasi secara *video call*;



- h) Saksi menerangkan bahwa pada saat Komisioner Bawaslu atas nama Ibu Roswita Hellen P. Taus bertanya kepada Komisioner KPU itu pada saat klarifikasi yang dilakukan tanggal 5 September sedang berlangsung hanya posisi di jam berapa saksi tidak tahu hanya pada saat jam 16.30 itu proses klarifikasi dilakukan;
- i) Klarifikasi *video call* dilakukan pukul 16.30;
- j) Saksi bersama sama dengan satff yang lain dan komisioner Bawaslu Kabupaten TTU datang ke KPU dari pagi pukul 09.00 sampai selesai dilakukan klarifikasi *video* di pukul 01.00 tanggal 6 September;
- k) Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Komisioner Bawaslu atas nama Ibu Roswita Hellen P dan Komisioner KPU kabupaten TTU atas nama Dona Elvira kapitan;
- l) Saksi tidak mengetahui apakah Ibu Roswita ketemu dahulu dengan Komisioner KPU ataupun sebelum klarifikasi terjadi. Saksi mengetahui adanya pembicaraan antara komisioner Bawaslu Kabupaten TTU dan Komisioner KPU kabupaten TTU pada saat saksi mengisi Form A, dikarenakan bekerja secara tim, maka saat itu semua yang melakukan pengawasan diminta untuk menyampaikan informasi-informasi yang di dapatkan saat pengawasan yang kemudian dituangkan dalam Form A;
- m) Hasil perbincangan tidak dimuat dalam Form A;
- n) Saksi menerangkan bahwa pada saat klarifikasi berlangsung, saksi tidak melihat penyampaian komisioner Bawaslu Kabupaten TTU kepada Komisioner KPU kabupaten TTU tentang Pertanyaan kenapa dilakukan klarifikasi melalui video call, saksi mengetahui adanya penyampaian tersebut berdasarkan penyampaian Komisioner Bawaslu Kabupaten TTU pada saat penyusunan Form A di kantor Bawaslu Kabupaten TTU;
- o) Saksi menerangkan bahwa pada saat terlapor akan melakukan klarifikasi secara *video call* kepada salah satu Anggota Partai Politik, saksi tidak ada melihat surat pemberitahuan yang diberikan kepada Penemu dari Terlapor;
- p) Penghubung atau pengurus partai NasDem pada tanggal 5 september membawa beberapa orang untuk dilakukan klarifikasi langsung sehingga datang tidak bersamaan dengan Anggota yang mau diklarifikasi;



q) Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk jam Penghubung atau pengurus partai NasDem tiba di lokasi dan tidak mengingat pasti akan tetapi pada intinya tetapi intinya Penghubung atau pengurus partai NasDem berjumlah 5 orang datang pada jam 09.00 ke atas itu.

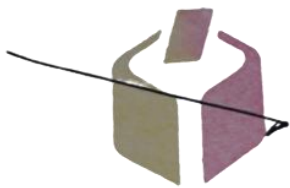
2) **Saksi Devryanus Tussi, S.H.**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK:

██████████, Alamat ██████████
██

██████████, Agama Kristen, pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September 2022, menerangkan :

- a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b) Saksi menerangkan bahwa pada saat tanggal 8 September saksi diberikan tugas untuk mengawasi proses klarifikasi keanggotaan parpol jadi jam 03.00 Wita sore, saksi dari Kantor Bawaslu ke Kantor KPU sampai di KPU saksi diarahkan kemeja petugas untuk mengisi daftar hadir setelah itu kami menunggu di jam 07.17 Wita dari Partai PKB datang beserta dengan Anggota yang mau diklarifikasi jadi pada saat itu ada satu anggota nama Marianus yang diambil klarifikasi secara langsung pada waktu itu dari KPU yang administratornya Ibu Dina kemudian dari Komisioner KPU ada Ibu Donna, Pak Polce, Pak Ketua, Pak Saleh jadi kemudian pada saat klarifikasi secara langsung itu saksi mengambil foto dan juga video. Kemudian pada pukul 20.21 Wita dari PKB datang bawa suratnya langsung dimasukkan ke dalam dan di situ dalam surat itu berisi untuk melakukan proses *video call*. Ada surat permohonannya ada 3 orang tetapi yang dilakukan klarifikasi secara *video call* hanya satu orang atas nama Clemens Elu dan saat klarifikasi berlangsung secara *video call* itu yang bersangkutan, waktu itu saksi mengambil video jalannya klarifikasi secara *video call*, saksi mengambil video dan juga Ibu Dina dan Pak Saleh memvideokan jalannya klarifikasi;
- c) Klarifikasi melalui *Video Call* pada tanggal 8 dilakukan untuk satu orang saja dan dilakukan pada pukul 21.21 Wita;
- d) Yang hadir secara langsung waktu itu Ibu Dina, Pak Saleh, saksi dan juga Om Charles;
- e) Yang dari Partai dihadiri 1 orang;





- f) Yang diklarifikasi dari Partai PKB 2 orang, 1 orang secara langsung dan 1 orang melalui *video call*;
- g) Yang saksi ketahui bahwa di PKPU 4 tidak mengatur tentang proses via *video call* makanya kami jadikan itu sebagai temuan;
- h) Saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal tanggal 8 September KPU ada mengeluarkan keputusan KPU Nomor 346;
- i) Pada saat dari Partai Politik PKB datang untuk membawa surat ke KPU, saksi melihat dan menyaksikan akan tetapi Komisioner Bawaslu Kabupaten TTU tidak ada di tempat;
- j) Kemudian apakah pada saat klarifikasi berdasarkan *video call* dibuat, apa sebelum dilakukan *video call*, apakah disampaikan oleh terlapor KPU alasan kenapa orang tersebut atau Anggota Partai Politik yang bersangkutan dipakai media *video call* untuk klarifikasi bukannya secara langsung;
- k) Secara lisan, yang saksi ketahui bahwa alasan KPU melakukan klarifikasi melalui *Video Call* karena ada surat permohonan dari Partai Politik yang disampaikan kepada KPU dengan alasan mereka tidak bisa menghadirkan anggota Partai yang bersangkutan;
- l) Saksi mengawasi di tanggal 8 September;
- m) Saksi datang sendiri ke kantor KPU Kabupaten TTU, namun saat klarifikasi sedang berlangsung baru Koordiv HP3S datang karena masih ada tamu dari Bawaslu RI, sementara 2 yang lain sedang bertugas di Provinsi;
- n) Saat penghubung dari partai politik memberikan surat permohonan ke KPU Kabupaten TTU tidak ditunjukkan ke saksi;
- o) Saksi mengetahui isi surat permohonan dari KPU, karena saksi sempat minta ijin ke KPU untuk foto. Isinya yaitu ada 3 nama yang minta untuk di klarifikasi menggunakan *video call*;
- p) Disurat yang diajukan tidak sebutkan alasan partai politik meminta untuk dilakukan klarifikasi dengan *video call*.

4. Kesimpulan Penemu

Menimbang, bahwa Penemu mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Penemu dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022;

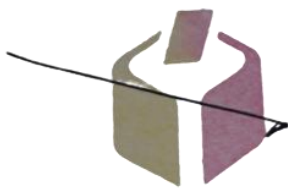
5. Uraian Jawaban Terlapor

Menimbang, bahwa terhadap uraian Penemu, Terlapor mengajukan jawaban secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022 sebagai berikut:

JAWABAN TERLAPOR ATAS TEMUAN PENEMU

Bahwa terhadap dalil Para Penemu, Terlapor secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Temuan Para Penemu kecuali yang diakui Terlapor dalam jawaban ini. Terhadap dalil Para Penemu, Terlapor memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Temuan Para Penemu selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Laporan Para Penemu, akan terlebih dulu Terlapor sampaikan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu sebagai berikut:
 - 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 18 huruf l Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: KPU Kabupaten/Kota bertugas: **Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Perundang-undangan;** Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang menyatakan: KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: **Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;**



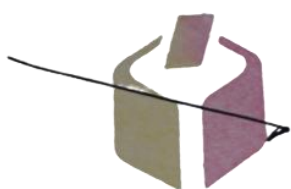
- 2) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf l Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan: Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas: **Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;**
- 3) Ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan: Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang: **Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**
- 4) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 30 ayat (3) huruf a, b, dan o Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib: **a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu; b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara; o. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;**
- 5) Ketentuan Pasal 50 ayat (6) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menyatakan: **Koordinasi, Supervisi dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui media lainnya;**
- 6) Bahwa proses verifikasi administrasi keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 (selanjutnya disebut Peraturan KPU 4/2022) yang pada pokoknya menyatakan KPU menyampaikan data

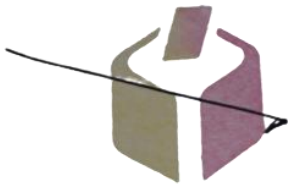
potensi keanggotaan ganda antar partai politik, dan anggota partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;

- 7) Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;

- 8) Selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 9) Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 KPU Kabupaten/Kota melakukan



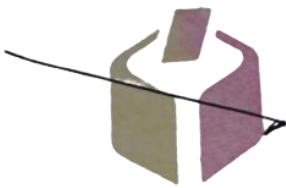


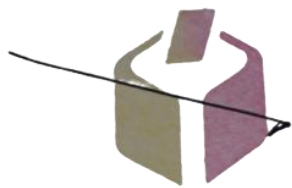
Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) mengatur Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan: a. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol; b. dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol; c. status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; d. usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan e. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol. (3) Pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol;

- 10) Ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;

11) Latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:

- a) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut: 1) Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022; 2) Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022; 3) Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022; 4) Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022; b. Bahwa klarifikasi secara langsung dilakukan apabila terdapat anggota partai politik dalam kondisi sakit keras, terkendala geografis atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan secara langsung untuk dilakukan klarifikasi (vide: Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022); c. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud huruf b di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui





Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022; d. Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;

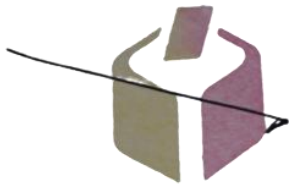
- 12) Surat KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 Tahun 2022 tentang Penegasan Metode Klarifikasi;
- 13) Berdasarkan pada arahan hierarki KPU Provinsi pada tanggal 5 September 2022 pukul 15.00 agar KPU Kabupaten/kota melakukan klarifikasi langsung melalui video call maka KPU Kabupaten TTU melakukan pembahasan secara daring melalui grup komisioner KPU TTU dan semua anggota KPU Kabupaten TTU bersepakat untuk melaksanakan arahan dari pimpinan

di hierarki KPU untuk melakukan klarifikasi langsung melalui panggilan video (video call)

3. Bahwa Terlapor juga perlu menyampaikan latar belakang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik menggunakan panggilan video sebagai berikut:

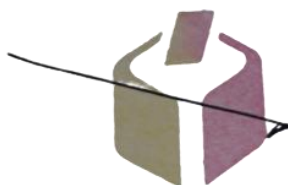
1) bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.”



sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap

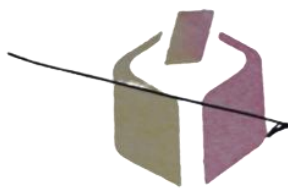
kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.



- 2) Bahwa dalam hal ada anggota partai politik yang tidak dapat dipastikan status keanggotaannya dengan surat pernyataan dalam Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU 4/2022, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) anggota partai politik tersebut dapat dihadirkan secara langsung oleh pengubung partai politik ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi;
- 3) Bahwa dalam kenyataannya tidak semua anggota partai politik dapat dihadirkan oleh partai politik secara langsung di kantor KPU sesuai jadwal klarifikasi, karena kondisi sakit keras, terkendala kondisi geografis, atau keadaan tertentu, padahal anggota-anggota parpol tersebut memiliki hak untuk berkumpul dan berserikat dengan menjadi anggota partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, yang perlu dipastikan keanggotaannya melalui klarifikasi keanggotaan partai politik;
- 4) Bahwa di dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diatur dan terdapat kaidah dasar pelaksanaan panggilan video atau konferensi video dalam kegiatan verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), dan Ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan Ketentuan Pasal 71 ayat (2), Ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan Ketentuan Pasal 91 ayat (2) kegiatan verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video disamakan maksud kegiatannya dengan verifikasi secara langsung **apabila panggilan video atau konferensi video dilakukan dalam waktu seketika yang**

memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara langsung;

- 5) Bahwa kaidah dasar panggilan video atau konferensi video sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi rujukan KPU dalam memastikan kebijakan panggilan video dapat dilakukan dalam klarifikasi keanggotaan ganda partai politik, **berdasarkan kaidah dasarnya (*mutatis mutandis dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2)*) yang ada di dalam Peraturan KPU 4/202 yang kemudian ditegaskan kembali pelaksanaannya dengan berlakunya Keputusan KPU 346/2022**, karena dapat memudahkan anggota partai politik yang tidak dapat hadir secara langsung di kantor KPU Kabupaten/Kota, namun dapat atau bersedia dilakukan klarifikasi keanggotaan untuk dipastikan status keanggotaannya dengan panggilan video atau konferensi video;

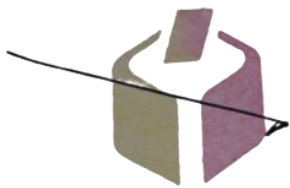


Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terlapor menanggapi fakta dan argumentasi yuridis dalam dalil-dalil temuan Para Penemu sebagai berikut:

1. Bahwa temuan Para Penemu yang menyatakan Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan statusnya dengan menggunakan teknologi informasi yaitu panggilan video, yakni pada: Tanggal 5 September 2022 terhadap anggota Partai Nasdem a.n. Elfrida Afeanpah dan tanggal 8 September 2022 terhadap anggota Partai Kebangkitan Bangsa a.n. Clemens Elu

Dapat dijelaskan Terlapor dengan fakta dan argumentasi hukum sebagai berikut:

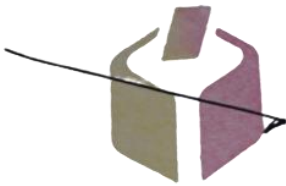
- 1) Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan klarifikasi langsung kepada partai politik, **(Bukti T-1)** pada tanggal 5 September 2022 pukul 16.00 WITA, Yonisius Abi (Wakil Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten TTU), datang ke KPU Kabupaten TTU untuk mengantarkan



surat nomor: 16/DPD-Nasdem-TTU/IX/2022 perihal: permohonan klarifikasi langsung melalui *Video call* terhadap anggota partai Nasdem a.n. Elfrida Afeanpah dikarenakan keadaan geografis dan terbatasnya ruang waktu pelaksanaan klarifikasi langsung jika yang bersangkutan dihadirkan di Kantor KPU Kabupaten TTU tidak mencukupi lagi; **(bukti T-2)**

- 2) Bahwa pada tanggal 5 September 2022 pukul 16.30, Tim Kalrifikasi melaksanakan klarifikasi langsung melalui *video call WhatsApp* terhadap anggota partai Nasdem a.n. Elfrida Afeanpah sesuai dengan arahan dari hierarkis KPU; **(bukti T-3; T-4; T-5; T-6; T-7)**. Kemudian sesuai perubahan ketiga Keputusan KPU 260/2022 dengan diterbitkannya Keputusan KPU 346/2022, perubahan jadwal klarifikasi dilakukan dari tanggal 5 s/d tanggal 8 September 2022;
- 3) Bahwa pada saat klarifikasi langsung *video call WhatsApp* berlangsung disaksikan oleh penghubung Partai Nasdem dan juga dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten TTU a.n. Roswita Helen P. Taus, SE **(Vide: bukti T-3; T-4)** namun yang bersangkutan tidak mengatakan apa-apa sampai dengan selesai klarifikasi langsung melalui Video Call WhatsApp berlangsung dan hal ini tidak dituangkan dalam catatan temuan; **(Vide: bukti T-5)**.
- 4) Bahwa anggota Bawaslu Kabupaten TTU a.n. Roswita Helen P. Taus, SE menanyakan dasar hukum yang memungkinkan dilakukannya klarifikasi langsung melalui *video call WhatsApp* kepada Komisioner KPU Kabupaten TTU a.n. Donna Elvira Kapitan S.I.Kom dilakukan setelah proses klarifikasi langsung melalui *video call WhatsApp* berakhir berupa cerita lepas;
- 5) Bahwa KPU Kabupaten TTU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan

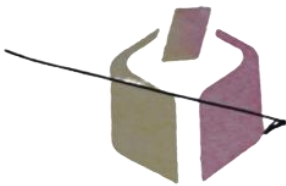
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, **(Bukti T-21)** dan surat permohonan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 075/DPC-29.03/01/2021 tanggal 8 September 2022 **(Vide: Bukti T-2)**, maka pada tanggal 8 September 2022 Pukul 20.20 WITA, Tim klarifikasi KPU Kabupaten TTU melakukan Klarifikasi langsung melalui *video call WhatsApp* terhadap anggota Partai Kebangkitan Bangsa a.n. Clemens Elu. **(Vide: Bukti T-3; T-4; T-5; T-6; T-7)**



- 6) Bahwa klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video sebagaimana dalam uraian Terlapor dalam fakta hukum pada angka 1) sampai 5) di atas, adalah sebagai fakta hukum yang dilakukan oleh Terlapor, karena merupakan kebijakan diskresi KPU sebagai atasan Terlapor secara hirarkhis sesuai Pasal 9 ayat (1) UU 7/2017 dan pelaksanaannya secara imperatif sebagai kewajiban lain yang diberikan oleh KPU kepada Terlapor sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 20 huruf n UU 7/2017 dalam rangka mengatasi hambatan ketiadaan norma teknis dan/atau tiidak lengkap atau tidak jelasnya pengaturan tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU 4/2022;
- 7) Bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik dengan panggilan video dalam hal anggota tidak dapat dihadirkan secara langsung ke kantor Terlapor telah memiliki maksud dan kaidah dasar dalam Peraturan KPU 4/2022 yang sama dengan klarifikasi secara langsung ***sepanjang dimaknai panggilan video tersebut dilakukan seketika dengan melihat, berbicara, dan bertatap muka sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), sehingga ditegaskan kembali normanya dalam Keputusan KPU 346/2022 (bukti T-17 dan bukti T-24)***
2. Bahwa sehubungan dengan uraian Para Penemu yang menyatakan tindakan Terlapor melakukan klarifikasi keanggotaan dengan panggilan video bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, sehingga hasilnya harusnya tidak memenuhi syarat, dapat dijelaskan dan dibantah argumentasi hukumnya oleh

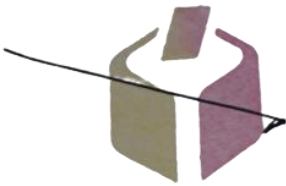
Terlapor seabgai berikut:

- 1) Bahwa penjelasan hukum dan jawaban atas dalil Para Penemu *a quo* dapat dibaca secara lengkap sesuai uraian riwayat kebijakan panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan ganda anggota antar partai politik sebagaimana tertuang dalam angka 3;
- 2) Bahwa secara filosofis penggunaan panggilan video atau konferensi video dalam klarifikasi keanggotaan partai politik pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi partai politik dalam menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
- 3) Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1), pada pokoknya tidak ada norma yang melarang panggilan video dalam klarifikasi keanggotaan anggota ganda partai politik, karena kaidah norma dasarnya telah ada dalam Peraturan KPU 4/2022 (***mutatis mutandis dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2); dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat 2)***), yang kemudian ditegaskan kembali pengaturannya dalam Keputusan KPU 346/2022 yakni pada halaman 24 -25, sebagai berikut:

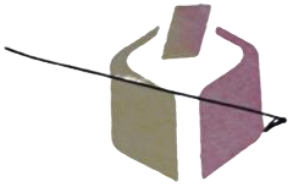


“Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;*
- b. KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konerensi video;*



- c. *Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka. Melihat dan berbicara secara langsung;*
 - d. *Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;*
 - e. *KPU kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan*
 - f. *Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung dan Sipol.*
- 4) Bahwa selain itu, pengujian terhadap norma Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU 4/2022 tidaklah berhubungan dengan penilaian status sebagaimana norma dalam Pasal 40 ayat (4). Oleh karena itu argumentasi Para Penemu keliru apabila menilai sifat dugaan pelanggaran administrasi dalam Pasal 39 ayat (1), dapat diperbaiki melalui perbaikan tata cara, prosedur dan mekanisme dengan memberikan status tidak memenuhi syarat pada anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi dengan panggilan video. Padahal objek dugaan pelanggaran administrasi yang dijadikan temuan pelanggaran oleh Para Penemu dalam Pasal 39 ayat (1), hanya berkaitan dengan metode klarifikasi yang dilakukan. Sebab penilaian terhadap status dalam tindak lanjut Pasal 39 ayat (1), adalah Pasal 40 ayat (4) yang tidak dijadikan objek norma ukuran dalam dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh Para Penemu.



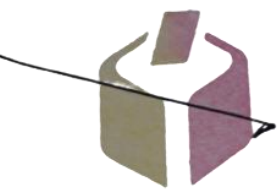
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten TTU dalam surat Nomor: 044/PM.01.02/K.NT.20/09/2022 perihal saran perbaikan kepada Terlapor terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam proses klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dipastikan status keanggotaannya **(bukti T-8)**, hal tersebut telah dijawab Terlapor melalui tanggapan dan pendapat tindak lanjut kajian Terlapor atas rekomendasi saran perbaikan tersebut melalui Surat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 616/PL.01.1-SD/5303/2022 tanggal 9 September 2022 **(bukti T-9)**, dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara ***Dalam tanggapannya Terlapor menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik dengan panggilan video dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan Peraturan KPU 4/2022;***
4. Selanjutnya terhadap petitum Penemu yang memerintahkan Terlapor untuk memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) kepada anggota Partai Nasdem a.n, Elfrida Afeanpah dan anggota Partai Kebangkitan Bangsa a.n. Clemens Elu, adalah tidak relevan terhadap objek Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu berkenaan dengan tata cara, prosedur atau mekanisme tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh KPU RI dalam Sipol, Terlapor tidak dapat menentukan status keanggotaan Partai Politik. Terlapor dalam kedudukannya hanya menentukan **SESUAI** atau **TIDAK SESUAI** dalam Sipol;
5. Bahwa dari uraian-uraian dalam jawaban tersebut di atas, maka jelaslah Terlapor tidak melakukan perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu berdasarkan temuan yang dilaporkan, oleh karenanya temuan yang didalilkan oleh Para Penemu tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya agar Laporan Para Penemu tidak dapat diterima.

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

- 1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Temuan *a quo* atau setidaknya menyatakan Temuan Para Penemu tidak dapat diterima;
- 2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
- 3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

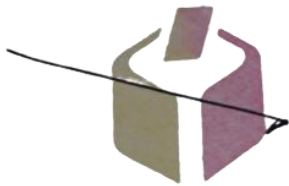
Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



6. Bukti-Bukti Terlapor

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Terlapor di persidangan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa: video diberi tanda **T-5**, foto diberi tanda **T-4**, dan surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yang diberi tanda **T-1 s/d T-3, T-6 s/d T-9, T-15 s/d T-22**, serta surat atau tulisan berupa Peraturan Perundang-undangan berupa softfile yang diberi tanda **T-10 s/d T-14**, yaitu:

No	Kode	Alat Bukti	Keterangan
1	T-1	Surat KPU Kabupaten TTU perihal pemberitahuan klarifikasi langsung kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten TTU	Membuktikan Fakta hukum bahwa KPU TTU melakukan Pemberitahuan kepada Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten TTU tentang jadwal pelaksanaan klarifikasi langsung.
2	T-2	Surat Permohonan Partai Politik	Membuktikan bahwa Klarifikasi Langsung Melalui <i>Video Call Whatsapp</i> karena adanya Permohonan dari Partai Politik
3	T-3	Daftar Hadir tanggal 5 September dan tanggal 8 september 2022	Membuktikan bahwa ada klarifikasi langsung melalui media <i>Video Call Whatsapp</i>
4	T-4	Foto Kegiatan Klarifikasi Langsung <i>Video Call</i>	Membuktikan bahwa klarifikasi langsung melalui media <i>Video Call Whatsapp</i> terdokumentasi melalui foto
5	T-5	Video klarifikasi langsung <i>video call</i>	Membuktikan bahwa klarifikasi langsung melalui media <i>Video Call Whatsapp</i> terdokumentasi



			melalui Video
6	T-6	Berita Acara Klarifikasi	Membuktikan bahwa Elfrida Afeanpah (partai Nasdem) dan Clemens Elu (partai Kebangkitan Bangsa) menyatakan keanggotaannya;
7	T-7	Surat keterangan klarifikasi	Membuktikan bahwa Elfrida Afeanpah (partai Nasdem) dan Clemens Elu (partai Kebangkitan Bangsa) menyatakan keanggotaannya;
8	T-8	Surat saran perbaikan dari bawaslu	Membuktikan bahwa ada saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten TTU;
9	T-9	Penjelasan KPU terkait surat bawaslu tentang saran perbaikan	Membuktikan bahwa KPU Kabupaten TTU telah menjawab surat Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten TTU;
10	T-10	Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016	Softfile
11	T-11	UU Nomor 7 Tahun 2017	Softfile
12	T-12	PKPU Nomor 8 Tahun 2019	Softfile
13	T-13	PKPU Nomor 3 Tahun 2022	Softfile
14	T-14	PKPU Nomor 4 Tahun 2022	Softfile
15	T-15	Keputusan KPU Nomor 259 tahun 2022	Softfile
16	T-16	Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022	Softfile
17	T-17	Keputusan KPU Nomor 308 tahun 2022	Softfile
18	T-18	Keputusan KPU Nomor 309 tahun 2022	Softfile
19	T-19	Keputusan KPU Nomor 330 tahun 2022	Softfile
20	T-20	Keputusan KPU Nomor 331 tahun 2022	Softfile
21	T-21	Keputusan KPU Nomor 346 tahun 2022	Softfile
22	T-22	Surat KPU 698	Membuktikan bahwa ada penegasan Metode Klarifikasi dari KPU RI

7. Saksi Terlapor

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti video, foto dan surat atau tulisan, untuk memperkuat dalil-dalil pada jawabannya, Terlapor pada persidangan hari Jumat, tanggal 23 bulan September tahun 2022 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut

1) **Saksi Dina Marlina Funu**, Jenis Kelamin Perempuan, NIK.:

[REDACTED], Alamat [REDACTED]

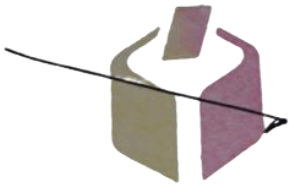
[REDACTED]

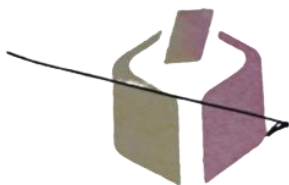
[REDACTED], Agama Kristen, pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022, menerangkan :

- a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b) Saksi adalah PNS dengan jabatan Kasubag Hukum;
- c) Saksi bertindak sebagai klarifikator pada saat dilaksanakan klarifikasi;
- d) Pada saat itu tanggal 5 September saksi mengklarifikasi 2 (dua) orang dari beberapa Partai Politik yakni Partai Nasdem sebanyak satu orang yang diverifikasi secara *video call*. Klarifikasi dilakukan setelah penghubung Partai Politik terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk dilakukan klarifikasi melalui video call dengan alasan letak atau jarak secara geografis dari anggota yang bersangkutan itu sangat jauh dan dalam ruang waktu yang mepet anggota yang bersangkutan tidak dapat tiba dengan tepat waktu sebelum berakhirnya masa klarifikasi. Jika dipaksakan anggota hadir secara langsung di Kantor KPU, masa klarifikasi telah selesai.

Klarifikasi disaksikan oleh anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Ibu Roswita Helen P. Taus bersama dengan Staf dari Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum. Pada saat klarifikasi itu berlangsung tidak ada sanggahan ataupun rekomendasi apapun dari Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menghentikan proses itu karena jika memang proses klarifikasi dinilai bertentangan dengan aturan sampai dengan selesai. Setelah proses klarifikasi *video call* selesai Ibu Helen mendekat ke saya sambil bertanya : “Ada dasar aturannya ka Ibu?” jadi saksi hanya mengarahkan untuk silakan untuk menanyakan langsung ke divisi karena yang berhak menjelaskan hal itu adalah divisi, saksi hanya sebagai pelaksana pada saat itu;

- e) Kalau sendainya ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, tentu hal itu akan diputuskan oleh atasan saksi bukan saksi yang memutuskan, saksi sebagai

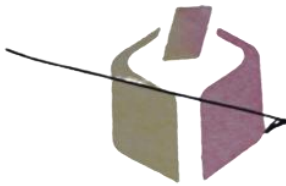




- pelaksana menerima apa yang disampaikan oleh atasan dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saksi;
- f) Rekomendasi yang saksi maksud adalah ketika ditemukan dugaan pelanggaran, rekomendasi langsung secara lisan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yang saksi maksud;
 - g) saksi yang melakukan *video call* terhadap Anggota Partai Politik dari Partai Nasdem;
 - h) Selaku verifikator saksi harus tahu aturannya, dikarenakan aturan yang akan membackup saksi dan saksi juga harus melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan;
 - i) Yang menjadi dasar Terlapor melakukan *video call* adalah ada permohonan dari Partai Politik atau penghubung Partai Politik kepada Terlapor untuk melakukan itu dan juga di dalam PKPU nomor 4 tahun 2022 mengatur tentang keadaan yang memungkinkan untuk dilakukan *video call* tersebut;
 - j) Di dalam PKPU memang tidak diatur untuk melakukan *video call* tetapi ada keputusan MK yang mengatur tentang dilakukannya verifikasi terhadap Partai Politik
 - k) Saksi tidak hafal pasti nomor keputusan MK tapi seingat saksi ada;
 - l) Kalau *video call* memang di rujukan administrasi tidak ada tidak diatur dia mengatur tentang *video call* secara faktual;
 - m) Kalau menurut saksi hadir langsung sesuai Pasal 39 itu adalah bertatapapan muka;
 - n) Yang dimaksud dengan langsung adalah bertatapapan langsung dalam satu tempat dan juga bertatapapan langsung melalui *video call* kalau kita bertatapapan langsung melalui *video call* itu kita melihat langsung orangnya kita berbicara langsung dengan orangnya;
 - o) Yang saksi pahami hadir secara langsung itu adalah orang tersebut ada saat kegiatan itu berlangsung entah dia hadir secara langsung di tempat itu ataupun melalui media lain itu menurut saksi karena saksi berpikir ketika kami melakukan *zoom* rapat kami mengisi daftar hadir *online* dan itu dianggap hadir secara langsung;
 - p) Dikarenakan jarak, yang dari NasDem itu dia tinggal di puluhan itu sangat jauh dia dilakukan verifikasi secara langsung itu dipukul 16.30 Wita sore terus yang PKB itu dia dipukul hampir setengah sembilan sekitar pukul 20.20 Wita

malam itu dilakukan sudah malam;

- q) Surat untuk klarifikasi dari partai Nasdem ditujukan kepada ketua KPU Kabupaten TTU;
- r) Yang menerima surat itu pada saat itu adalah saksi dan ada satu Staf yang mengcopy untuk arsip di bagian teknis dan selanjutnya disampaikan ke Komisioner;
- s) Saksi tidak tahu pasti apakah surat permohonan disampaikan ke Komisioner;
- t) Saat itu saksi sibuk klarifikasi, jadi saksi juga tidak tahu siapa yang menyerahkan surat ke komisioner;
- u) Yang memutuskan menerima permohonan Nasdem melakukan klarifikasi dengan *video call* adalah Divisi Teknis;
- v) Yang saksi lihat untuk memutuskan saat melakukan klarifikasi secara *video call* adalah divisi teknis;
- w) Saksi tidak ingat jamnya saksi menerima surat permohonan dari Partai. Sore kalau tidak salah yang Nasdem itu. Klarifikasi juga bukan hanya untuk 1 (satu) orang itu saja tapi ada 22 orang dan itu silih berganti;
- x) Saksi lupa kalau surat permohonan Nasdem itu saksi terima dari Ibu divisi. saksi salah ingat dan saksi klarifikasi Kembali bahwa surat permohonan itu saksi terima dari Ibu divisi yang menyampaikan bahwa ada permohonan dari Partai Nasdem sebelum itu;
- y) Pada saat itu ada juga dari satu Partai yang menyampaikan surat permohonan dan kami *copy* dan mungkin juga *copy*-an itu di ambil oleh pengawas;
- z) Saat itu semua dokumen yang klarifikasi dan dimasukan itu ditunjukkan kepada pengawas;
- aa) Seingat saksi saat itu ketika tim penghubung datang membawa dokumen, saksi selalu sampaikan kepada tim pengawas juga untuk di dokumentasikan seperti KTP dan KTA juga;
- bb) KTP di dokumentasikan saat *video call* itu yang bersangkutan menunjukan KTP-nya di layar HP dan saksi mencocokkan NIK nya;
- cc) Partai Nasdem meminta untuk melakukan *video call* terhadap Ibu Elfrida Afeanpah. Kalau untuk PKB itu meminta untuk 3 (tiga) anggota untuk di *video call* tetapi saat itu hanya satu yang dilakukan *video call* karena yang dua itu ketika penghubung Partai menghubungi tidak dapat



dihubungi lagi;

- dd) Kalau yang surat permohonan dari saksi tidak terlalu fokus ke surat yang dari NasDem;
- ee) Saksi tidak hafal nama yang memfasilitasi, akan tetapi yang memfasilitasi juga merupakan anggota Partai Nasdem dan merupakan pengurus dari Partai Nasdem dan itu juga disampaikan oleh tim penghubung dan ketika menghubungi saksi;
- ff) Saksi tidak tahu bahwa yang memfasilitasi *video call* itu anggota DPR;
- gg) Saksi mengetahui bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum mengirimkan surat saran perbaikan kepada KPU;
- hh) Inti surat saran perbaikan adalah tentang klarifikasi *video call* kepada Ibu Elfrida Afeanpah dan juga saran perbaikannya adalah untuk dilakukan sesuai dengan seharusnya;
- ii) Saksi mengetahui bahwa ada jawaban dari KPU terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pemberlakuan *video call* itu. Dan surat itu Terlapor terima dari Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 8 September 2022 dan dibalas di tanggal 9 September 2022 secara garis besar itu bahwa KPU sudah melakukan apa yang seharusnya;
- jj) Saksi mengetahui bahwa KPT 346 keluar pada tanggal 8 September 2022;
- kk) Saksi menerima Keputusan KPU nomor 346 Tanggal 8 September 2022 Sekitar sore hari;
- ll) saksi tidak menjelaskan isi KPT 346 tapi saksi menjelaskan tentang berita acara dan surat keterangan yang harus ditandatangani oleh Anggota Partai Politik di mana dia mengaku sebagai Anggota Partai Politik PKB;
- mm) Klarifikasi *video call* dilakukan pukul 20.20 Wita malam hari tanggal 8 September 2022 satu orang itu atas nama Clemens Elu;
- nn) Surat masuk secara internal dikirimkan dari pusat ke kami sambil menunggu untuk di upload.

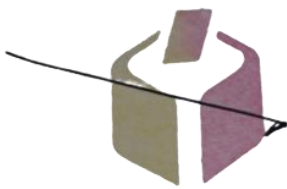
2) **Saksi Jasua Lukas Maniagala**, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK.:

██████████, Alamat ██████████

██

██████████, agama Kristen, pada sidang pemeriksaan

hari Jumat tanggal 23 bulan September 2022, menerangkan :



- a) Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b) Saksi sebagai admin sipol dari Kabupaten TTU hanya menjelaskan bahwa sebagai admin hanya mengecek status keanggotaan Partai Politik TMS atau MS. Saksi sebatas memeriksa dokumen dan apakah statusnya sesuai dan tidak sesuai ;
- c) Hasil pengecekan sesuai atau tidak sesuai dimuat Langsung di aplikasi SIPOL dan secara administrasi dalam bentuk tertulis tidak ada;
- d) Klarifikasi hanya untuk memastikan yang bersangkutan terhadap kegandaan. Yang diklarifikasi diminta untuk menyatakan diri di Partai mana yang dia jadi anggota, karena ada dua tindak lanjut dari dua Partai yang berbeda terhadap status yang bersangkutan makanya klarifikasi dilakukan untuk menanyakan anggota yang bersangkutan sebenarnya menyatakan keanggotaannya ke mana. Tindak lanjutnya adalah dibuatkan berita acara dan surat pernyataan.
- e) Status terhadap anggota yang di klarifikasi statusnya belum memenuhi syarat dan di kondisikan pada saat dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen kemudian juga terhadap kegandaan antar Partai terhadap anggota yang datang untuk melakukan klarifikasi ataupun memenuhi panggilan *video call* itu dalam hal ini tugas KPU dan verifikator hanya memastikan dokumen itu apakah sudah sesuai dan sudah ditindak lanjut terhadap proses yang dilakukan.
- f) saksi bertugas menjalankan aplikasi SIPOL dan memastikan hasil verifikasi;
- g) Ketika sudah mengupload berita acara dan kelengkapan lainnya maka sudah otomatis langsung muncul di aplikasi SIPOL itu memenuhi syarat;
- h) Saat download kami belum bisa mengetahui apakah Anggota Partai Politik atas nama Elfrida Afeanpah dan Clemens Elu memenuhi syarat atau tidak, di situ dua-duanya masih menandatangani berita acara kedua Partai yang bersangkutan;
- i) Kalau berita acara sudah di upload, maka keterangan yang muncul adalah MS, TMS atau BMS;
- j) Kalau untuk di berita acara itu saksi tidak tahu pasti apakah

untuk dua orang ini langsung otomatis MS karena sangat banyak dan saksi merekap seluruh.

8. Kesimpulan Terlapor

Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022;

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Fakta-Fakta Persidangan

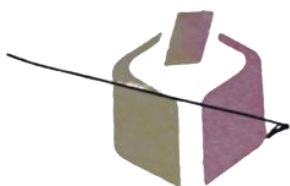
Bahwa untuk membuktikan dalil temuannya, Penemu telah mengajukan bukti bukti surat atau tulisan, foto dan video yang diberi tanda **P-1 s/d P-15** serta saksi berjumlah 2 (dua) orang;

Bahwa Terlapor dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat atau tulisan, foto dan video yang diberi tanda **T-1 s/d T-22** dan saksi berjumlah 2 (dua) orang;

Bahwa Penemu dan Terlapor telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang telah dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022;

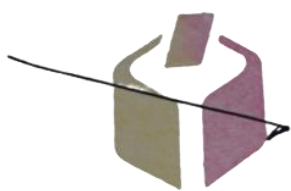
Bahwa bukti-bukti surat atau tulisan, foto dan video, Keterangan Penemu dan Terlapor dalam persidangan, Kesimpulan Penemu dan Terlapor serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pada sidang pemeriksaan, didapatkan Fakta Persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penemu adalah Penyelenggara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara (***Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan***);
- 2) Bahwa Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara (***Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan***);
- 3) Bahwa Pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik, Terlapor menemukan adanya keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atas nama:
 - a. Elfrida Afeanpah, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Nasional Demokrat (No KTA 2045732293266460) dan Partai PDI Perjuangan (No. KTA 5303242420031402870001); (***Vide Keterangan***

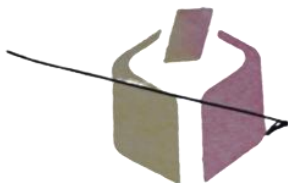


Penemu, Keterangan Terlapor, bukti T-1, Keterangan Saksi Yanerius Am'üna, S.Sos)

b. Clemens Elu, NIK : [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Kebangkitan Bangsa (No. KTA 5303162503690001) dan Partai PRIMA (No.KTA 531601240); ***(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, bukti T-1, Keterangan Saksi Devryanus Tussi, SH)***



- 4) Bahwa Terhadap keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, oleh Terlapor pada tanggal 5 September 2022 memberitahukan secara resmi kepada partai Nasdem dan PDI Perjuangan yang pada pokoknya menyampaikan agar menghadirkan anggota yang bersangkutan ke kantor Terlapor untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi secara langsung; ***(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, Bukti T-1)***
- 5) Bahwa Tanggal 05 September 2022, Terlapor menerima surat permohonan dari Partai Nasdem agar klarifikasi terhadap keanggotaan atas nama Elfridah Aefanah dilakukan melalui Video Call (VC); ***(Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-2, Keterangan Saksi Dina Marlina Funu)***
- 6) Bahwa Tanggal 5 September 2022 pukul 15.00 Wita Terlapor mendapatkan arahan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengarahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota melakukan klarifikasi melalui Video Call; ***(Vide Keterangan Saksi Yanerius Am'üna, S.Sos, Keterangan Terlapor, Keterangan Penemu)***
- 7) Bahwa Pada tanggal 5 bulan September tahun 2022 dilaksanakan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, klarifikasi dilakukan melalui Video Call Whatsapp terhadap keanggotaan Partai Nasional Demokrat atas nama Elfrida Afeanpah yang diduga ganda eksternal. Klarifikasi dilaksanakan di kantor Terlapor. Anggota atas nama Elfrida Afeanpah memutuskan sebagai anggota dari Partai Nasional Demokrat; ***(Vide bukti T-3 s/d, T-7, bukti P-1,s/d P-6, Keterangan Saksi Yanerius Am'üna, S.Sos, Saksi Dina Marlina Funu)***



- 8) Bahwa Pada tanggal 07 September tahun 2022, Penemu menyampaikan saran perbaikan kepada Terlapor; (***Vide bukti P-13, bukti T-8, Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor***)
- 9) Bahwa Tanggal 08 September 2022, Terlapor menerima surat permohonan dari Partai Kebangkitan Bangsa agar klarifikasi terhadap keanggotaan atas nama Petrus Koi Elu , Yohanes Kusi Naben, dan Clemens Elu dilakukan melalui Video Call (VC); (***Vide Keterangan Terlapor, Bukti T-2, Keterangan Saksi Dina Marlina Funu***)
- 10) Bahwa Terlapor pada tanggal 08 September 2022 melakukan klarifikasi melalui Video Call Whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya atas nama Clemens Elu yang diduga ganda eksternal. Klarifikasi dilaksanakan di kantor Terlapor. Anggota atas nama nama Clemens Elu memutuskan sebagai anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa; (***Vide Keterangan Terlapor, Keterangan Penemu, bukti T-3 s/d, T-7, bukti P-7,s/d P-12, Keterangan Saksi Devryanus Tussi, S.H.)***)
- 11) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 346 tentang perubahan ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan dan berlaku pada tanggal 08 September 2022; (***Vide keterangan Terlapor, BuktiT-21, Keterangan Saksi Dina Marlina Funu***)
- 12) Bahwa Pada tanggal 09 September tahun 2022, Terlapor menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas saran perbaikan dari Penemu tanggal 07 September 2022 tahun 2022. (***Vide bukti P-14, bukti T-9, Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor***)

b) Pertimbangan Hukum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan-----

6 *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu”*-----

2. Menimbang, bahwa Penemu dalam Uraian Temuannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlapor pada Tahapan Verifikasi Administrasi yakni pada saat pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya telah melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

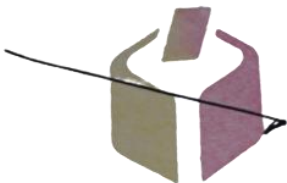
Perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan umum adalah tindakan/atau perbuatan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui *Video Call Whatsapp* terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada dua Partai Politik.-----

3. Menimbang, bahwa dalam di persidangan terungkap fakta bahwa :-----

- a. Pada tanggal 05 September tahun 2022, Terlapor berdasarkan permohonan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik atas nama Elfrida Afeanpah, NIK:

██████████, yang terdaftar di Sipol pada Partai Nasional Demokrat (No KTA 2045732293266460) dan Partai PDI Perjuangan (No. KTA 5303242420031402870001); ***(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, bukti T-1, Keterangan Saksi Yanerius Am'üna, S.Sos)*** -----

b. Pada tanggal 08 September tahun 2022, Terlapor berdasarkan permohonan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik atas nama Clemens Elu, NIK : 5303162503690001, yang terdaftar di Sipol pada Partai Kebangkitan Bangsa (No. KTA 5303162503690001) dan Partai PRIMA (No.KTA 531601240); ***(Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, bukti T-1, Keterangan Saksi Devryanus Tussi, SH)*** -----



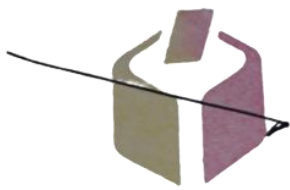
4. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pemeriksa menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

a. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan:-----

1) Pelanggaran Adminstratif Pemilhan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; -----

b. Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:-----

Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----



- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan pelanggaran tentang **tata cara, prosedur, atau mekanisme** yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- d. Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan/tindakan Terlapor pada tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yakni terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;-----
- e. Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang dipermasalahkan oleh Penemu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya masih termasuk ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----
5. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 huruh (h) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----
- Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:*
- h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian;--*
6. Menimbang Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan :-----

(2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam

formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:

a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;-----

7. Menimbang bahwa Penemu Pada tanggal 07 September tahun 2022, Penemu menyampaikan saran perbaikan kepada Terlapor; (*Vide bukti P-13, bukti T-8, Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor*)-----
8. Menimbang bahwa terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Penemu, Terlapor pada tanggal 09 September tahun 2022 menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas saran perbaikan dari Penemu tanggal 07 September tahun 2022 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindakan KPU untuk melakukan klarifikasi secara video call berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2), Pasal 81 ayat (1) dan (2), Pasal 91 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (***Vide bukti P-14, bukti T-9, Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor***)-----
9. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan :-----

“Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----

10. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----

(1) *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”;-----*

11. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf (b) dan (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan :-----

- (2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----
- b. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; atau c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran;---
 - c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.;---

12. menimbang bahwa selanjutnya Penemu pada tanggal 13 September Tahun 2022 menjadikan perbuatan/tindakan terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui video call whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan Formulir ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;-----

13. Menimbang, selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil Penemu atau Terlapor dan sekaligus menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak;-----

- a. Menimbang, bahwa terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi apabila ditemukan adanya keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya diatur dalam Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan :-----

Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan yang dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat;-----

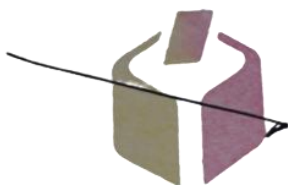
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran,

Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat, mekanisme, tata cara dan prosedur yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik dari anggota Partai Politik yang bersangkutan; -----

- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:----

*(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk **menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.***-----

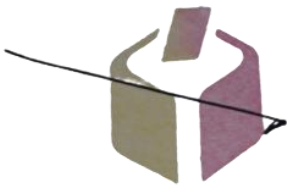
- d. Menimbang, Terlapor dalam jawabannya pada point 1) halaman 9, mendalilkan bahwa logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
Terhadap dalil tersebut, setelah membaca dan memcermati isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Majelis Pemeriksa berpendapat

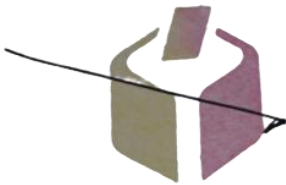


bahwa substansi dari putusan yang dimaksud menitikberatkan pada:-----

- a. Terhadap Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual”. dan----
- b. Bagi Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 hanya diwajibkan mengikuti Verifikasi Administrasi ;-----
- c. Menimbang, bahwa dikarenakan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi peserta Pemilihan Umum tahun 2024 menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Dalil tersebut harus dikesampingkan;----
- e. Meimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya point 4) halaman 11. mendalilkan:-----

*Bahwa di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 telah diatur dan terdapat kaidah dasar pelaksanaan panggilan video atau konferensi video dalam kegiatan verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), dan Ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan Ketentuan Pasal 71 ayat (2), Ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan Ketentuan Pasal 91 ayat (2) kegiatan verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video **disamakan maksud** kegiatannya dengan verifikasi secara langsung apabila panggilan video atau konferensi video dilakukan dalam waktu seketika yang memungkinkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara langsung;-----*



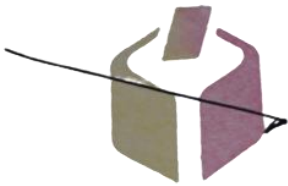


Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-

- a) Bahwa setelah Majelis Pemeriksa mencermati ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa ketiga Pasal tersebut pada pokoknya mengatur tentang tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan Verifikasi Faktual;-----
- b) Bahwa tidak ditemukan frasa yang menyatakan secara eksplisit bahwa ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberlakukan sama terhadap Verifikasi Administrasi; -----
- c) Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Dalil Terlapor tersebut di atas haruslah dikesampingkan; -----
- f. Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya pada point 5) halaman 12, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi penegasan dapat dilakukannya verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video. Terhadap dalil

tersebut Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----

a) Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 dan secara hukum efektif berlaku pada saat diterbitkan atau ditetapkan yakni tanggal 08 September 2022;----



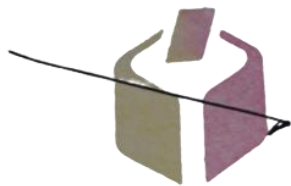
b) Menimbang, Majelis Pemeriksa menilai bahwa menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 sebagai rujukan dalam melakukan tindakan/perbuatan yang dilaksanakan tanggal 05 September 2022 adalah tindakan yang keliru dikarenakan bertentangan dengan asas *Non Retroaktif*, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;-----

g. Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menyebutkan bahwa bilamana keanggotaan Partai Politik masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, maka tata cara, prosedur,

atau mekanisme yang ditempuh adalah menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----

h. Menimbang, bahwa dalam di persidangan terungkap fakta bahwa :-----

a) Pada tanggal 05 September tahun 2022, Terlapor berdasarkan permohonan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik atas nama Elfrida Afeanpah, NIK: [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Nasional Demokrat (No KTA 2045732293266460) dan Partai PDI Perjuangan (No. KTA 5303242420031402870001);(***Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, bukti T-1, Keterangan Saksi Yanerius Am'üna, S.Sos***) --



b) Pada tanggal 08 September tahun 2022, Terlapor berdasarkan permohonan dari Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik atas nama Clemens Elu, NIK : [REDACTED], yang terdaftar di Sipol pada Partai Kebangkitan Bangsa (No. KTA 5303162503690001) dan Partai PRIMA (No.KTA 531601240); (***Vide Keterangan Penemu, Keterangan Terlapor, bukti T-1, Keterangan Saksi Devryanus Tussi, SH***) -----

i. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui *video call whatsapp* terhadap 2 (dua) orang anggota Partai Politik tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merupakan perbuatan/tindakan yang dikategorikan sebagai Pelanggaran Administratif

Pemilihan Umum.-----

- j. Menimbang, bahwa dalil-dalil Terlapor lainnya merupakan pengulangan dan penegasan dari dalil-dalil yang sudah Majelis Pemeriksa pertimbangkan di atas, oleh karenanya dalil-dalil tersebut oleh Majelis Pemeriksa tidak dipertimbangkan lagi;-----

- C. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, oleh : 1) **Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **James Welem Ratu, S.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Ketua

ttd

Nonato Da Purificacao Sarmento, S.Si.

Anggota

ttd

Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.

Anggota

ttd

Noldi Tadu Hungu, S.Pt

Anggota

Ttd

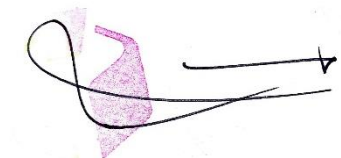
James Wilem Ratu, S.Pd

Anggota

ttd

Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



**Usman Husen, S.H
Pembina TK.I/IV b
NIP. 19670919 200003 1 007**